

**KINERJA PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)
DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA MASA
PANDEMI COVID-19 DI DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**TASYA INNAMA MEIDINA
NPM 1816041021**



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

KINERJA PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG

Oleh:

Tasya Innama Meidina

Dengan adanya pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi keuangan atau anggaran negara, maka otomatis juga mempengaruhi proses pada badan/lembaga/dinas penyelenggaran pengadaan barang dan jasa. (PPBJ) pada masa pandemi COVID-19 di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung. Penelitian ini akan membandingkan kinerja pengadaan sebelum pandemi dengan kinerja pengadaan selama pandemi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang perubahan yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu melalui wawancara juga observasi dan sekunder melalui dokumentasi data yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan teori dari Richard L. Daft yaitu 6 indikator kinerja organisasi yang terdiri dari (1) Efektifitas, (2) Efisiensi, (3) Kualitas, (4) Inovasi, (5) Responsivitas, (6) Keberlanjutan. Hasil penelitian kinerja pengadaan barang dan jasa di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung menunjukkan responsivitas dan adaptabilitas yang signifikan dalam menghadapi tantangan yang muncul. Standar Satuan Harga (SSH) menjadi panduan utama, namun menghadapi kompleksitas dalam menilai kualitas barang dan jasa karena unsur subjektivitas. Untuk memastikan kualitas dan mencegah penyimpangan, peran lembaga pengawas eksternal, seperti APIP, inspektorat, dan BPKB, sangat penting. Agar selalu terwujud kinerja yang responsif dan adaptif dapat melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur yang ada, hal ini perlu dilakukan agar tetap relevan dengan perubahan regulasi dan kebutuhan organisasi agar semua pihak yang terlibat dapat sepenuhnya memahami dan mengadopsi prinsip-prinsip baru yang terus berkembang.

Kata Kunci: *Kinerja Organisasi, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, Pandemi Covid-19, Manajemen pengadaan barang dan jasa.*

ABSTRACT

PERFORMANCE OF GOODS AND SERVICES PROCUREMENT MANAGER (PPBJ) IN PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES IN THE TIME COVID-19 PANDEMIC IN THE SERVICE OF MANAGEMENT WATER RESOURCES OF LAMPUNG PROVINCE

By

TASYA INNAMA MEIDINA

With the Covid-19 pandemic which has greatly affected the state's finances or budget, it will automatically also affect the processes of agencies/institutions/services organizing the procurement of goods and services. (PPBJ) during the COVID-19 pandemic at the Lampung Province Water Resources Management Service. This research will compare procurement performance before the pandemic with procurement performance during the pandemic to gain a comprehensive understanding of the changes that have occurred. This research uses a qualitative approach. This research uses primary data, namely through interviews as well as observations and secondary through documentation of the data obtained. This research uses theory from Richard L. Daft, namely 6 indicators of organizational performance consisting of (1) Effectiveness, (2) Efficiency, (3) Quality, (4) Innovation, (5) Responsiveness, (6) Sustainability. Results of performance research procurement of goods and services at the Lampung Province Water Resources Management Service (PSDA) shows significant responsiveness and adaptability in facing emerging challenges. Standard Unit Prices (SSH) are the main guide, but face complexity in assessing the quality of goods and services due to the element of subjectivity. To ensure quality and prevent deviations, the role of external supervisory institutions, such as APIP, inspectorates and BPKB, is very important. In order to always achieve responsive and adaptive performance, we can carry out regular evaluations of existing policies and procedures, this needs to be done so that they remain relevant to changes in regulations and organizational needs so that all parties involved can fully understand and adopt new principles that continue to develop.

Key words: *Organizational Performance, Goods and Services Procurement, Covid-19 Pandemic, Management Procurement.*

**KINERJA PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)
DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA MASA
PANDEMI COVID-19 DI DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

Tasya Innama Meidina

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara**

Pada

**Jurusan Ilmu Administasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **Kinerja Pengelola Pengadaan Barang dan jasa (PPBJ) Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung**

Nama Mahasiswa : **Tasya Innama Meidina**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1816041021**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Prof. Dr. Yulianto, M.S
NIP. 196107041988031005

Nana Mulyana, S.IP., M.Si
NIP. 197106152005011003

2. **Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**

Meiliana, S.IP., M.A
NIP 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. Yulianto. M.S





Sekretaris

Nana Mulyana, S.IP., M.Si



Pembahas

Simon Sumanjoyo, S.A.N., M.P.A



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra Ida Nurhaida, M.Si

NIP 1961807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Januari 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 19 Januari 2024
Yang membuat pernyataan,



Tasya Innama Meidina
NPM 1816041021

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap **Tasya Innama Meidina** lahir di Bandar Lampung pada 30 Mei 2000. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Doddy Muharom dan Ibu Ellita Syafitri serta memiliki adik bernama Muhammad Abrar Athallah dan Muhammad Affan Alkautsar. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari TK Pertiwi Bandar Lampung, yang diselesaikan pada tahun (2006). Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Rawa Laut yang diselesaikan pada tahun 2012, setelah itu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015, kemudian meneruskan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada program Strata Satu (S1) dan tergabung dalam Himpunan Administrasi Negara (HIMAGARA).

MOTTO

“Apa yang Melewatkanku tidak akan pernah menjadi Takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku”.
(Umar bin Khattab)

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya”
(Q.S. Yasin:40)

“Percaya bahwa manusia memiliki jalan terbaik sesuai dengan segala usahanya disetiap garis waktu yang berbeda”
(Tasya Innama,2024)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan hidayah-Nya.

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, Kupersembahkan karya tulis ini, Untuk orang-orang yang aku sayangi dan kucintai :

Mama, Papa, Unggang, Nenda, Abrar dan Affan

Terimakasih karena kalian mau berjuang bersamaku sampai sejauh ini, terimakasih untuk kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, kesabaran yang tiada habisnya, yang selalu menyemangatiku dalam masa perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini, serta selalu sabar menanti akhir keberhasilanku.

Keluargaku tersayang

Terimakasih karena selalu memberiku motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini, ku persembahkan kelulusan ini untuk keluargaku sebagai wujud bakti dan janjiku.

Sahabat-Sahabatku,

Yang selalu ada untukku, memberikan bantuan, dukungan, motivasi dan menemaniku baik dalam keadaan susah maupun senang.

Para Dosen dan Civitas Akademika,

Yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta dukungan dan doa

Almamater Tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Alhamdulillahirabbil'amin, dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmatnya serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi dengan judul **“KINERJA PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA MASA PANDEMI COCID-19 DI DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG”**. Shalawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan safa'atnya kelak di yaumul kiamah, Amiin.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, nasihat, motivasi dan saran serta doa dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Allah SWT karena berkat limpahan rahmat, karunia serta nikmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Untuk orang yang paling berharga dalam hidupku yaitu Ibuku Ellita Syafitri dan Ayahku Doddy Muharom, terimakasih atas segala usaha dan pengorbanan demi menyekolahkanku sampai ke jenjang sarjana ini. Terimakasih atas kasih sayang, kekuatan dan doa restumu untuk setiap langkahku sampai titik ini dan hingga nanti. Tidak ada hal yang dapat membalas segala pengorbanan kalian untuk diriku, aku hanya mampu membalas kebaikan kalian dengan doa semoga diberikan kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah SWT;

3. Untuk adik-adik tercintaku Muhammad Abrar Athallah dan Muhammad Affan Alkautsar yang telah menjadi semangatku, serta seluruh keluargaku yang selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Untuk Unggang (Alm) Mardi Muin dan Nenda Susantini Sani terima kasih telah memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada cucu pertamanya semoga segala kebaikan dan kasih sayang yang diberikan dibalas berkali lipat oleh Allah SWT.
5. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
6. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
7. Bapak Dr. Arif Sugiyono, S.Sos., M.Si, selaku Wakil Dekan Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
8. Bapak Dr. Robi Cahyadi, M.A, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
9. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
10. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A, selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
11. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si, selaku dosen pembimbing akademik, banyak memberikan masukan, arahan, waktu dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini;
12. Prof. Dr. Yulianto. M.S selaku dosen pembimbing utama Terima kasih untuk segala bimbingan, saran dan masukan yang diberikan kepada saya untuk memperbaiki skripsi. Segala masukan yang diberikan merupakan tambahan wawasan dan pelajaran baru untuk saya. Semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu melimpahi bapak.
13. Bapak Nana Mulyana, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing penulis dengan sabar, banyak memberikan masukan, arahan, waktu dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini;

14. Bapak Simon Sumanjoyo, S.AN., M.P.A selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing penulis dengan sabar, banyak memberikan masukan, arahan, waktu dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini;
15. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara tanpa terkecuali. Terimakasih telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan yang berharga bagi penulis;
16. Nenek Paulina dan Kakek Riswan terima kasih selalu mendoakan dan menyayangi;
17. Tante-tante Hanny Yunita, Elvy Risdalina, Elsy Anggraini, Eldha Dewi, Ella Panca Santika, Ellystia Hexca terima kasih selalu memberikan motivasi dan *support* serta doa yang luar biasa;
18. Sahabat-sahabatku Lovelyy Anisa Aulia Fitri, Azarine Nadhif Khairunnisa, Milian Devialesti, Putri Mayang Sari, Siti Humairoh dan Wintan Priseratanti. Terima kasih selalu memberikan semangat, motivasi serta doa dalam proses penulisan skripsi ini;
19. Sahabat-sahabatku Bottom Till Janna, Adel, Ela, Ghina, Dea, Lika, Salma, Iyung, Raida. Terimakasih ya untuk selalu menemani, mendukung dan mendengarkan segala keluh kesah selama perkuliahan. Terimakasih sudah memberi warna selama menjalankan masa-masa perkuliahan, kita sama-sama melewati susah senang bersama. Terimakasih atas segala ceritanya selama dunia perkuliahan, Semoga silaturahmi terus terjaga dengan baik serta kalian semua selalu sehat dan dipermudah dalam menyelesaikan segala urusan. Semangat terus untuk kita semua;
20. Sahabatku SMA, Sabil, Inisti, Lola, More, Isel, Septa, Laska. Terimakasih untuk selalu ada dimasa-masa penulis sejak dulu. Semoga semua hal baik yang diberikan akan berbalik dan semoga Allah selalu memberikan yang terbaik;
21. Teman-teman seperjuanganku di Jurusan Ilmu Administrasi Negara 2018 yang sudah saling membantu, bekerjasama, dan memberikan semangat;
22. Kantor Dinas PSDA Provinsi Lampung kepada seluruh pegawai tempat penulis magang terima kasih atas segala kebaikan dan *supportnya*

23. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini tanpa terkecuali, yang tidak dapat ditulis satu persatu.
24. Almamater tercinta Universitas Lampung.
25. Dan yang terakhir untuk diri saya sendiri, terimakasih sudah bertahan sejauh ini walaupun kadang-kadang bercampur dengan air mata, terimakasih sudah percaya kepada diri sendiri dan melawan rasa malas yang datang dan rasa takut akan kesendirian. Terimakasih sudah bekerja keras dan berhasil menghadapi masalah-masalah yang datang. Semoga kedepannya selalu datang kabar baik yang membahagiakan serta skripsi ini adalah awal mula dari kesuksesan.

Semoga Allah SWT selalu membalas kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna, namun besar harapan semoga skripsi ini bisa berguna dan bermanfaat untuk semuanya. Sekali lagi terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, 19 Januari 2024

Penulis

Tasya Innama Meidina

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
2.2 Tinjauan Teoritis	16
2.2.1 Teori Kinerja Organisasi	16
2.3 Pengadaan Barang dan Jasa.....	19
2.3.1 Jenis-jenis dan Metode Pengadaan Barang dan Jasa	21
2.3.2 Prinsip dan Etika Pengadaan	22
2.3.3 Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa (PPBJ).....	24
2.3.4 Kebijakan dan Ketentuan Pokok Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.....	26
2.3.4 Tujuan dan Kriteria Kinerja Pengadaan	28
2.4 Tinjauan Pandemi Covid -19.....	30
2.4.1 Kebijakan Pemerintah Dalam Situasi Pandemi	30
2.5 Kerangka Pemikiran	31
III. METODE PENELITIAN	33
3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	33
3.2 Fokus Penelitian	33
3.3 Lokasi Penelitian	35
3.4 Informan Peneliti	35
3.5 Jenis Dan Sumber Data	36
3.6 Teknik Pengumpulan Data	36
3.7 Analisis Data	38
3.8 Teknik Keabsahan Data.....	39

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Hasil Penelitian.....	41
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
4.1.1.1 Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	41
4.1.2 Temuan Terkait Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa selama Pandemi Covid-19 di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung.....	45
4.1.3 Identifikasi Faktor-faktor Penghambat dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa pada Masa Pandemi Covid-19	58
4.2 Pembahasan	60
4.2.1 Analisis Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Pada Masa Pandemic Covid-19 di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.....	60
4.2.2 Analisis Jenis dan Metode Pengadaan dan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa	76
4.2.3 Analisis Prinsip dan Etika Pengadaan	77
4.2.4 Analisis penghambat dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi Covid-19 pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung	81
4.2.5 Implikasi Penelitian	82
V. KESIMPULAN DAN SARAN	86
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perbandingan pengadaan barang dan jasa sebelum dan selama pandemi covid-19.....	8
2. Perbandingan Antara Capaian Anggaran Dengan Capaian Kinerja 2021.....	9
3. Penelitian Terdahulu	14
4. Informan Peneliti.....	35
5. Jabatan Struktur Organisasi.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Ilustrasi Alur Pengadaan Barang Melalui Pengadaan Langsung Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021	3
2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan 2021	10
3. Kerangka Pikir	32
4. Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung	42
5. Lambang/Logo PSDA Lampung.....	43
6. Alur Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PSDA Lampung	55
7. Barcode Barang Inventaris PSDA Provinsi Lampung	65
8. Barang Inventaris PSDA Provinsi Lampung	66
9. Website Toko Daring (https://lpse.lampungprov.go.id/)	68

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Covid-19 atau *Coronavirus Disease 2019* menyebabkan permasalahan di berbagai sektor menimbulkan perubahan yang terjadi di seluruh bagian dunia. Pada 2 Maret 2020 kasus pertama terjadi di Indonesia seiring berjalannya waktu kasus semakin meningkat dengan sangat cepat. Berbagai kebijakan dibuat Pemerintah guna memutus rantai penyebaran dan sebagai bentuk penyesuaian terhadap keadaan. Pemerintah sebagai regulator juga mengambil langkah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Salah satu yang terdampak adalah dalam bidang pengadaan barang dan jasa, karena bidang pengadaan barang dan jasa termasuk yang memiliki peran besar dalam menyerap anggaran negara, namun dengan adanya Covid-19 yang sangat mempengaruhi keuangan atau anggaran negara, maka otomatis juga mempengaruhi proses pada badan/lembaga/dinas penyelenggaran pengadaan barang dan jasa.

Diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 59 mengenai mekanisme khusus untuk PBJ dalam penanganan keadaan darurat. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat. Secara khusus, LKPP mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Sistem pengadaan barang dan jasa yang efektif sangat penting untuk mencapai tata pemerintahan yang baik. Indikator efektivitas dalam hal ini mempunyai makna bahwa setiap kegiatan yang dilakukan senantiasa mempunyai keberhasilan tertentu. Ukuran tersebut merupakan standar yang digunakan untuk menentukan efektivitas suatu kebijakan atau program dari sebuah organisasi (Mulyono,2018). Sistem pengadaan yang buruk

menyebabkan biaya tinggi bagi pemerintah hal ini berdampak buruk menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan proyek, yang pada gilirannya meningkatkan biaya, menyebabkan kinerja proyek yang buruk, dan menunda manfaat proyek. Penyimpangan dalam sistem pengadaan juga berdampak terhadap pembangunan, maka pengadaan barang dan jasa diharapkan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien, mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, adil, serta dapat dipertanggung jawabkan.

Pada suatu instansi pemerintah atau perusahaan swasta, penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sangat mempengaruhi pengelolaan dan keberhasilan perusahaan. Untuk mendapatkan suatu barang atau jasa hasil yang maksimal harus melalui pengadaan barang terlebih dahulu. Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pengganti Keputusan Presiden yang lama yaitu Perpres No 16 Tahun 2018 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah, Peraturan Presiden yang mengatur pengadaan barang dan jasa telah berubah sejak awal Perpres No. 54 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah Pertama oleh Perpres No. 35 Tahun 2011, Kedua oleh Perpres No. 70 Tahun 2012, Ketiga oleh Perpres No. 172 Tahun 2014, Keempat oleh Perpres No. 4 Tahun 2015, Kelima oleh Perpres RI No. 16 Tahun 2018, Keenam dan yang sekarang digunakan adalah Perpres No 12 Tahun 2021.

Upaya perubahan yang dilakukan untuk membangun kembali landasan implementasi kebijakan pengadaan barang pemerintah guna meningkatkan efektivitas & efisiensi dalam penyelenggaraannya. Pegawai pengelola pengadaan barang dan jasa dalam hal ini memegang peran penting dalam menjalankan proses pengadaan agar sesuai dengan tujuan pengadaan nasional. Tujuan pengadaan nasional dapat tercapai jika didukung oleh tindakan pegawai yang melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan apa yang seharusnya dicapai organisasi dalam hal ini adalah pemerintah.



Gambar 1. Ilustrasi Alur Pengadaan Barang Melalui Pengadaan Langsung Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

Sumber :Data Diolah Peneliti,2022

Berdasarkan ilustrasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini Kepala Dinas memberikan surat keputusan kepada Kepala Bidang selaku (PPK) dibantu Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) untuk melakukan pengadaan barang dan jasa.
- 2) PPK membuat harga perkiraan sendiri (HPS), spesifikasi teknis untuk dilelangkan.
- 3) Kemudian dibawa ke LKPP jika ingin dilelang atau jika nilai pengadaan kurang dari Rp 200.000.000 diserahkan ke Pejabat Pengadaan internal. Kemudian LKPP/Pejabat Pengadaan menelaah spesifikasi jasa penyedia.
- 4) Diumumkan didalam website.
- 5) Berkas kembali ke PPK untuk ditetapkan pemenang kemudian dibuat kontrak pekerjaan setelah itu dilakukan pengerjaan. Dalam penyelenggaraannya dilakukan pengawasan oleh PPK dan PPTK. Setelah pekerjaan selesai dilakukan Provisional Hand Over (PHO) kepada PPK. Kemudian pekerjaan dibayarkan 90% dari anggaran sisa 10% sebagai retensi yang akan dibayarkan penuh setelah kondisi tertentu yang ditentukan dalam kontrak kerja.

Pengadaan merupakan salah satu fungsi perbekalan yang mencakup kegiatan pembelian barang yang ditentukan, sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, serta penyerahan dari barang dimana dan kapan yang disesuaikan dengan ketentuan –

ketentuan yang berlaku. PPBJ terhitung sejak 1 Januari 2021 mendarat, pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ). Terdapat beberapa persyaratan untuk dapat menjadi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ), seperti memiliki akumulasi masa tugas/pengalaman paling sedikit dua tahun sebagai Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Pemilihan (Pokmil), pejabat pengadaan, dan Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP). Para calon pendaftar juga harus memiliki pendidikan terakhir paling rendah strata-1 (S1) atau diploma-4 (D4), dan pangkat paling rendah penata muda (III/a).

Dalam Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air di Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang membawahi Dinas PSDA Provinsi Lampung mengungkapkan bahwa meskipun terdampak Covid-19, PUPR tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur, termasuk di dalamnya pembangunan bendungan dan juga program yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Walaupun dikatakan dalam melaksanakan program-program tersebut tentu ada kendala yang dihadapi. Menteri PUPR mengatakan bahwa pada periode 2015-2024 pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan 61 bendungan, hingga Maret 2022 sudah dibangun 29 bendungan. Artinya memang pengelolaan air merupakan salah satu prioritas yang harus diperhatikan oleh negara dan harus tetap dipastikan keberlangsungannya meskipun di tengah perubahan-perubahan akibat pandemi.

Dalam situasi pandemi COVID-19, ada beberapa perubahan penting yang mempengaruhi kinerja pengadaan barang dan jasa di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung:

1. Pertama, adanya kebijakan pembatasan sosial dan pembatasan mobilitas menyebabkan adanya perubahan dalam proses pengadaan, termasuk

pembatasan akses ke pemasok dan kontraktor. Salah satu dampak utama dari pandemi COVID-19 adalah penerapan kebijakan pembatasan sosial dan pembatasan mobilitas guna mengendalikan penyebaran virus. Dampak dari kebijakan ini adalah perubahan dalam proses pengadaan barang dan jasa di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung. Pembatasan akses ke pemasok dan kontraktor dapat terjadi karena adanya pembatasan perjalanan atau penutupan sementara beberapa wilayah. Hal ini dapat menghambat akses terhadap sumber daya yang biasanya tersedia, mempengaruhi kelancaran pasokan barang dan jasa, serta mengubah dinamika kerjasama dengan pihak eksternal.

2. Kedua, keadaan darurat kesehatan mendorong permintaan yang meningkat untuk barang-barang dan jasa tertentu, seperti peralatan kesehatan, perlengkapan kebersihan, dan layanan sanitasi. Keadaan darurat kesehatan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 telah memicu permintaan yang signifikan untuk barang-barang dan jasa tertentu yang terkait dengan penanganan pandemi. Contohnya, peralatan kesehatan seperti masker, APD (Alat Pelindung Diri), dan ventilator menjadi sangat dibutuhkan. Selain itu, perlengkapan kebersihan seperti disinfektan, sabun, dan sanitiser juga mengalami peningkatan permintaan yang tajam. Layanan sanitasi seperti pembersihan dan disinfeksi lingkungan juga menjadi kebutuhan mendesak. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung mengelola peningkatan permintaan ini, termasuk strategi pengadaan, kecukupan persediaan, dan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan tersebut.
3. Ketiga, terdapat perubahan dalam prioritas dan urgensi pengadaan, dengan adanya peningkatan permintaan untuk memenuhi kebutuhan yang terkait dengan penanganan pandemi. Selama pandemi COVID-19, terjadi perubahan dalam prioritas dan urgensi pengadaan barang dan jasa di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung. Kebutuhan mendesak untuk mengatasi situasi kesehatan dan penanganan pandemi dapat menggeser prioritas pengadaan dari proyek-proyek rutin ke kebutuhan yang terkait dengan respons pandemi. Hal ini dapat mempengaruhi alokasi sumber daya, perencanaan anggaran, dan pengambilan keputusan dalam pengadaan. Penelitian ini akan

menganalisis bagaimana Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung menangani perubahan ini, termasuk pengaturan prioritas, penyesuaian proses pengadaan, dan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan mendesak.

Sebagai akibat dari perubahan-perubahan ini, kinerja pengadaan barang dan jasa di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung mungkin mengalami tantangan baru. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam tentang kinerja pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi COVID-19 untuk memahami perubahan yang terjadi dan mengevaluasi keefektifan langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi tantangan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pengadaan barang dan jasa (PPBJ) pada masa pandemi COVID-19 di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung. Penelitian ini akan membandingkan kinerja pengadaan sebelum pandemi dengan kinerja pengadaan selama pandemi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang perubahan yang terjadi. Data baru akan dikumpulkan untuk melihat dampak pandemi Covid-19 pada kinerja pengadaan barang dan jasa, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut.

Dalam situasi pandemi Covid-19, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengadaan barang dan jasa salah satunya adanya peraturan *work from home* (WFH) dan *social distancing*. Karena regulasi, proses pengadaan barang/jasa untuk mengatasi situasi wabah ini mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat. Fokus regulasi ini adalah untuk menyederhanakan proses pengadaan barang/jasa dalam rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan barang/jasa dalam mengatasi situasi wabah. Penegakan peraturan pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat menjadi perhatian tersendiri. Hal ini bersumber dari kuasa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dapat langsung menunjuk penyedia dalam proses pengadaan barang/jasa. Dikhawatirkan kewenangan ini akan meningkatkan kemungkinan korupsi dan

dapat mempengaruhi kualitas barang dan jasa yang diterima. Selain itu, Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 menyebutkan bahwa pejabat perbendaharaan dan pejabat pengadaan barang dan jasa mendapatkan wewenang untuk mengambil tindakan yang dapat menimbulkan beban terhadap APBN walaupun anggarannya masih kurang atau belum tersedia. Kewenangan ini dapat digunakan untuk belanja yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19. Kelonggaran peraturan ini dikhawatirkan dapat menurunkan kinerja pengadaan.

Dengan adanya instruksi atau perubahan dari kementerian, tentu berpengaruh kepada dinas di daerah, seperti Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung. Pengadaan air merupakan hal yang vital dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu Dinas PSDA memiliki tanggung jawab yang berat dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa karena adanya Covid-19 ikut memberikan dampak terhadap Dinas PSDA itu sendiri, terutama di bagian kinerja karyawan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dengan adanya Covid-19 ikut menurunkan etos dan semangat kerja para karyawan. Salah satu faktornya adalah dengan adanya instruksi WFH atau bekerja dari rumah, seperti yang tercantum dalam SE bernomor 045.2/103/VII/Posko/2021 tersebut dijelaskan, kepala satuan kerja diharuskan mengatur dan mengendalikan pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan masing-masing demi menghindari penularan Covid-19 dengan memaksimalkan tim *crisis centre* di satuan kerja masing-masing. Seluruh satuan kerja diperintahkan untuk melaksanakan tugas secara 100% *work from home*. Akibatnya banyak pekerja yang tadinya bekerja di kantor harus beradaptasi dengan bekerja di rumah, di mana kondisi serta suasana rumah tidak sama dengan di lingkungan kantor. Banyak pekerja yang kesulitan karena harus beradaptasi dengan lingkungan yang memang tidak mendukung proses bekerja. Dalam kasus pandemic Covid-19, akan sangat mempengaruhi perilaku kerja, karena pekerja terkena tekanan lingkungan untuk terus bekerja, untuk menghindari pemecatan. Karyawan yang berani bekerja akan memiliki etos kerja yang baik, dan jika karyawan mengalami stres kerja maka akan memiliki etos kerja yang buruk.

Berdasarkan data dari pra-penelitian yang peneliti dapatkan terdapat perbedaan yang signifikan terkait kondisi organisasi di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung, adapun perbedaannya adalah:

Tabel 1. Perbandingan pengadaan barang dan jasa sebelum dan selama pandemi covid-19

No	Sebelum Pandemi	Selama Pandemi
1	Memiliki waktu pengadaan barang dan jasa yang relatif mudah.	Pandemi COVID-19 membuat semakin sulit mendapatkan barang dan jasa.
2	Mereka memiliki berbagai pemasok untuk dipilih	Jumlah pemasok mengalami penurunan karena beberapa bisnis tutup.
3	Mereka dapat dengan mudah bertemu dengan pemasok untuk mendiskusikan kebutuhan mereka.	Lebih sulit untuk bertemu dengan pemasok karena pembatasan jarak sosial.
4	Mereka dapat dengan mudah melakukan perjalanan untuk memeriksa barang dan jasa sebelum melakukan pembelian.	Lebih sulit melakukan perjalanan untuk memeriksa barang dan jasa karena pembatasan perjalanan.
5	Pengadaan barang dan jasa di Dinas PSDA Provinsi Lampung dilakukan secara langsung.	Dinas PSDA Provinsi Lampung harus menyesuaikan metode pengadaannya melalui daring.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 2022, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung di tahun 2021 mendapatkan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah sebesar Rp. 196,029,589,617,00 namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 146,959,743,900.00 atau 73.02% dan termasuk dalam Predikat kinerja yang Sedang. Alasan besar persentase anggaran tersebut salah


satunya dikarenakan adanya tunda bayar sebesar Rp. 27.189.831.695,00 pada tahun 2021 yang akan di bayarkan pada tahun 2022. Didapatkan bahwa capaian Kinerja program/Kegiatan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung pada tahun 2021 mendapat nilai 93.52 % dengan predikat Sangat Tinggi. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 (99.91%) maka predikat kinerja sangat tinggi masih bisa dipertahankan dengan baik. Kemudian Bila dibandingkan capaian kinerja program/kegiatan tahun 2021 (93.52%) dengan capaian Anggaran 2021 (73.02%) maka Dinas PSDA Provinsi Lampung mendapat nilai sebesar 1.3 (diatas 1), sehingga pelaksanaan pencapaian sasaran termasuk kategori Efektif dan Efisien. Seperti yang dapat dilihat pada table dan diagram bawah:

Tabel 2. Perbandingan Antara Capaian Anggaran Dengan Capaian Kinerja 2021

No	Program/	Capaian Kinerja 2021	Capaian Anggaran 2021
	Kegiatan/		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00	55.98
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00	96.66
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.00	68.41
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.00	99.67
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00	87.32
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	99.13
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	91.03
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.83	86.04
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		

9	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	91.92	60.52
10	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	93.22	71.68

Capaian Kinerja	2020		2021	
	Program/Kegiatan	Anggaran	Program/Kegiatan	Anggaran
Dinas PSDA	99.9	83.5	93.5	73



Gambar 2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan 2021

Sumber: Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 2022

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa Dinas PSDA Lampung masih memperoleh hambatan dalam capaian kinerja realisasi keuangan dan fisik yang masih rendah karena Covid-19. Dari fenomena yang telah dijelaskan diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai kinerja pengelola pengadaan barang dan jasa di Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air (PSDA) Provinsi Lampung untuk mengetahui strategi yang harus dilakukan untuk peningkatan kapasitas sumber daya PPBJ agar terwujud SDM yang menerapkan profesionalisme. Analisis kinerja PPBJ sebelum pandemi akan memberikan titik referensi untuk membandingkan perubahan dan tantangan yang dihadapi selama pandemi. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi perbedaan signifikan dan kelemahan yang muncul selama pandemi. Data baru yang dikumpulkan selama masa pandemi akan memberikan wawasan tentang pengaruh langsung

pandemi COVID-19 terhadap proses pengadaan, termasuk hambatan yang dihadapi, perubahan kebijakan yang dilakukan, dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini penting karena akan memberikan informasi yang berharga bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung dan instansi sejenis lainnya dalam menghadapi situasi serupa di masa mendatang. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, mengembangkan kebijakan yang lebih responsif, dan meningkatkan kinerja pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat seperti pandemi COVID-19. Untuk itu peneliti menarik Judul sebagai berikut: **“KINERJA PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah yang dijabarkan sebelumnya, maka penelitimerumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja pengadaan barang dan jasa pada masa pandemic covid-19 di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung?
2. Apa saja faktor penghambat dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi Covid-19 pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kondisi kinerja terhadap pengadaan barang dan jasa pada masa pandemic Covid-19 di dinas pengelolaan sumber daya air provinsi lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi Covid-19 di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari pembahasan penelitian ini diperoleh hasil dapat menjadi bahan bacaan untuk meningkatkan dan memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu administrasi, khususnya Administrasi Keuangan Negara serta dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan khususnya mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat serta acuan sebagai wacana bagi praktisi. Selain itu sebagai masukan dan saran bagi masyarakat khususnya bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi Covid-19. Serta menjadi referensi bagi masyarakat umum, mahasiswa dan tentunya untuk penulis sendiri.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini, akan disajikan tinjauan pustaka yang relevan untuk penelitian dengan judul "Kinerja PPBJ Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung". Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian dan landasan teoritis yang mendukung penelitian ini.

2.1 Penelitian Terdahulu

Pengadaan barang dan jasa merupakan aspek yang krusial dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Kinerja pengelola pengadaan barang dan jasa (PPBJ) memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan proses pengadaan berjalan dengan baik, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Namun, pandemi COVID-19 telah mengubah lanskap pengadaan barang dan jasa di sektor publik secara signifikan. Sebagai bagian dari upaya untuk memahami perubahan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi COVID-19, beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan. Penelitian-penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang tantangan dan dampak yang dihadapi oleh lembaga pemerintah dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa di masa pandemi. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti ambil dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	(Habibah Romli et al., 2021)	Analisis Realokasi Anggaran Sebagai Solusi Penanganan Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa (Sudi kasus Pemerintah Kota Cimahi)	Pemerintah Kota Cimahi hendaknya melakukan refocussing dan rasionalisasi belanja dengan tepat berdasarkan rencana kebutuhan prioritas sehingga tidak mengganggu output kinerja yang menyebabkan perlu banyaknya penyesuaian. Serta perlunya tindakan berupa pendampingan dan fungsi pengawasan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terutama pada masa pandemi ini oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), BPK, maupun DPRD dalam pengelolaan APBD dimasa pandemi Covid – 19 sebagai alat pengendalian atau internal control dalam pelaksanaan anggaran	Persamaan pada penelitian sebelumnya adalah membahas tentang mekanisme PBJ dikala pandemi Covid 19, dan metode yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif Sedangkan perbedaan pada penelitian sebelumnya adalah peneliti membahas kinerja dan fokus yang digunakan adalah bagaimana kinerja dan upaya dinas pengelolaan sumber daya air dalam pengelolaan PPBJ di provinsi Lampung. Sedangkan pada penelitian sebelumnya menjelaskan tentang realokasi anggaran terhadap mekanisme pengadaan barang dan jasa. Dan tempat yang digunakan peneliti dalam mengambil data yaitu di Dinas sumberdaya air Provinsi Lampung. Sedangkan pada penelitian sebelumnya adalah di pemerintah Kota Jambi. Metode yang digunakan pada peneliti dengan peneliti sebelumnya yaitu dengan pendekatan kualitatif deskriptif .
2	(Sianipar & Ardini, 2020)	Pemeriksaan Keuangan Negara pada Masa Pandemi Covid-19	Kebijakan-kebijakan terkait keuangan negara dalam masa pandemi Covid-19 menimbulkan kekhawatiran terkait akuntabilitas pemerintah daerah. Risiko-risiko dapat menyebabkan terjadinya tindakan korupsi, karena dalam situasi bencana mengakibatkan pengawasan dan transparansi menjadi lemah. Untuk itu, BPK melakukan mitigasi risiko dalam pengelolaan keuangan	Persamaan pada penelitian sebelumnya adalah membahas mengenai tata kelola dan pengadaan barang dan jasa. Sedangkan perbedaan pada penelitian sebelumnya adalah dimana peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif, sedangkan pada peneliti sebelumnya menggunakan studi literatur.

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			negara dalam penanganan Covid-19. Dengan melakukan mitigasi risiko dan menentukan objek audit yang tepat BPK dapat menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tepat sasaran. Dari pembahasan menunjukkan sejumlah strategi dan kebijakan yang telah dipersiapkan BPK RI secara comprehensive dengan penilaian berbasis risiko.	
3	(Sasongko et al., 2021)	Pengaruh Pengadaan Barang dan Jasa pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Terhadap Kondisi Keuangan Rumah Sakit di RSUP Dr. Kariadi Semarang	Proses PBJ sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Proses PBJ yang dilakukan telah mematuhi prinsip-prinsip dan etika PBJ. Terdapat perubahan Rencana Umum Pengadaan Tahun 2020 akibat pandemi. Realisasi penerimaan RSUP Dr. Kariadi Tahun 2020 melampaui target yang telah ditetapkan, sehingga dapat dikatakan kondisi keuangan RSUP Dr. Kariadi selama masa Pandemi Covid-19 dinilai sehat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses PBJ pada kondisi pandemi Covid-19 telah sesuai dengan prinsip-prinsip, etika dan peraturan yang telah ditetapkan serta kondisi keuangan RSUP Dr. Kariadi saat pandemi COVID-19 dinilai sehat.	Persamaan pada penelitian sebelumnya adalah membahas dan mengamati tentang pengelolaan barang dan jasa di kala pandemic covid 19, dan metode yang digunakan adalah kualitatif. Perbedaan pada penelitian sebelumnya adalah menjelaskan pengaruh kondisi keuangan terhadap PPBJ di rumah sakit RSUP Semarang, dan peneliti menjelaskan tentang kinerja PPBJ pada dinas Sumberdaya air provinsi Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dan kesamaan dari penelitian sebelumnya adalah peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Sumber: Diolah Peneliti (2021), dari Romli, R. H., Sembiring, E. E., & Nugraha, D. S. (2021), Sianipar, G. A. E. M., & Ardini, L. (2020), Sasongko, H., Suryawati, C., & Rahardjo, M. (2021).

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kinerja pengelola pengadaan barang dan jasa (PPBJ) dalam pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi covid-19 dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut.

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa pada penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas mengenai pengelolaan program pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) baik sebelum dan sesudah adanya Covid-19. Pada penelitian ini kebaruan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah kinerja pengelola pengadaan barang dan jasa (PPBJ) dalam pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi Covid-19 penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

2.2 Tinjauan Teoritis

Tinjauan teoritis dalam sebuah proposal penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam membangun landasan teoritis yang solid dan menjelaskan relevansi penelitian yang diusulkan. Dalam tinjauan teoritis ini, peneliti akan menyajikan pemahaman mendalam tentang teori yang terkait dengan topik penelitian yang diajukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pengelola pengadaan barang dan jasa (PPBJ) dalam pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi COVID-19 di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung. Oleh karena itu, tinjauan teoritis akan membahas berbagai teori yang relevan dalam bidang administrasi negara dan pengadaan barang dan jasa.

2.2.1 Teori Kinerja Organisasi

Teori kinerja organisasi bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi dan pengukuran sejauh mana organisasi mencapai hasil yang diinginkan. Kinerja organisasi mencakup berbagai aspek, termasuk efektivitas, efisiensi, kualitas, inovasi, dan adaptabilitas. Richard L. Daft (2015) dalam bukunya "*Organization Theory and Design*" menyatakan bahwa kinerja organisasi melibatkan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan dan mempertahankan keunggulan kompetitif di

lingkungan yang berubah. Ia menekankan pentingnya pengukuran kinerja yang obyektif dan berorientasi pada hasil yang diinginkan.

Daft menjelaskan pentingnya pengukuran kinerja yang obyektif dan berorientasi pada hasil yang diinginkan. Dalam penelitian ini, peneliti dapat menggunakan pendekatan tersebut untuk mengembangkan indikator kinerja yang sesuai dengan tujuan PPBJ dalam pengadaan barang dan jasa selama pandemi COVID-19. Adapun pengukuran kinerja yang dijelaskan Daft adalah:

1. Efektivitas: Pengukuran kinerja yang menilai sejauh mana organisasi mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan dalam hal ini pengelola pengadaan barang dan jasa. Efektivitas dapat diukur melalui pencapaian target, hasil yang dihasilkan, atau dampak yang dicapai oleh organisasi.
2. Efisiensi: Pengukuran kinerja yang menilai seberapa baik organisasi menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil. Bagaimana pengelola pengadaan barang dan jasa melakukan efisiensi mengacu pada kemampuan untuk mencapai hasil yang optimal dengan sumber daya yang tersedia.
3. Kualitas: Pengukuran kinerja yang menilai kualitas produk atau layanan yang dihasilkan oleh organisasi. Dilihat dari pengelola pengadaan barang dan jasa mengukur kualitas berdasarkan standar yang ditetapkan, kepuasan pelanggan, atau tingkat kecacatan atau keluhan yang diterima.
4. Inovasi: Pengukuran kinerja yang menilai kemampuan organisasi untuk menciptakan dan mengadopsi ide baru, produk baru, atau praktik baru yang dapat meningkatkan kinerja dan memberikan nilai tambah.
5. Responsivitas: Pengukuran kinerja yang menilai sejauh mana organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam lingkungan eksternal atau kebutuhan pemangku kepentingan. Responsivitas melibatkan kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi dan merespons dengan cepat perubahan dan tantangan yang ada.
6. Keberlanjutan: Pengukuran kinerja yang menilai kemampuan organisasi untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Keberlanjutan melibatkan faktor-faktor seperti keuangan yang sehat, manajemen risiko yang

efektif, dan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

Pengukuran kinerja ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengevaluasi kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan memberikan nilai tambah. Dalam konteks penelitian ini, pengukuran kinerja yang relevan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pengelola pengadaan barang dan jasa (PPBJ) pada masa pandemi Covid-19 di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung.

Dalam penelitian ini, teori kinerja organisasi dapat digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis kinerja PPBJ dalam pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi COVID-19.

Kemudian Daft (2015) juga membahas manajemen perubahan dan adaptabilitas organisasi sebagai faktor penting dalam mencapai kinerja yang baik.

1. Manajemen Perubahan: Daft mengemukakan bahwa manajemen perubahan merupakan kunci dalam menghadapi perubahan lingkungan yang terjadi. Dalam konteks penelitian ini, pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan signifikan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Manajemen perubahan yang efektif diperlukan agar PPBJ dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana PPBJ di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung mengelola perubahan tersebut, termasuk strategi yang digunakan, peran manajemen dalam memfasilitasi perubahan, dan kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan perubahan.
2. Adaptabilitas Organisasi: Daft mengakui pentingnya adaptabilitas organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan. Dalam konteks penelitian ini, PPBJ perlu memiliki tingkat adaptabilitas yang tinggi untuk berurusan dengan tantangan yang muncul selama pandemi COVID-19. Penelitian dapat memeriksa bagaimana PPBJ di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung dapat menyesuaikan proses pengadaan barang dan jasa mereka

untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan penanganan pandemi, seperti meningkatkan persyaratan kebersihan dan kepatuhan protokol kesehatan.

Dengan merujuk pada teori dan konsep manajemen perubahan dan adaptabilitas organisasi yang dikemukakan oleh Daft, penelitian ini dapat menganalisis sejauh mana PPBJ di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung mampu mengelola perubahan yang terjadi selama pandemi COVID-19 dan sejauh mana mereka dapat beradaptasi dengan kebutuhan yang berkaitan dengan penanganan pandemi. Hal ini akan memberikan wawasan yang berharga tentang strategi manajemen yang efektif dalam menghadapi perubahan dan meningkatkan adaptabilitas organisasi dalam situasi krisis seperti pandemi.

2.3 Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Adapun prinsip pengadaan barang dan jasa dalam Keppres Nomor 80/2003, pasal 3 tentang prinsip dasar sebagai berikut:

1. Efisiensi, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang besar sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
3. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui 26 persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat dan criteria.
4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis Administrasi Pengadaan, tatacara, evaluasi, hasil evaluasi penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
5. Adil/tidak deskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan alasan apapun.
6. Akuntable, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Penggunaan teori pengadaan barang dan jasa sangat relevan dalam penelitian mengenai kinerja pengelola pengadaan barang dan jasa (PPBJ) pada masa pandemi COVID-19 di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung. Teori pengadaan barang dan jasa memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk memahami prinsip-prinsip, proses, dan praktik yang terkait dengan pengadaan publik. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut akan membantu menganalisis bagaimana PPBJ di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung melaksanakan pengadaan barang dan jasa selama pandemi COVID-19, termasuk langkah-langkah yang diambil, kepatuhan terhadap regulasi, dan efektivitas dalam mencapai tujuan pengadaan. Selain itu, teori pengadaan barang dan jasa juga memfokuskan pada aspek efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pengadaan. Dalam situasi pandemi, efisiensi menjadi penting untuk

mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas, sementara efektivitas diperlukan untuk memastikan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Dengan mengadopsi teori pengadaan barang dan jasa, penelitian ini dapat mengungkapkan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja PPBJ selama pandemi COVID-19, serta memberikan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja PPBJ selama COVID-19, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk peningkatan pengadaan barang dan jasa di masa mendatang.

2.3.1 Jenis-jenis dan Metode Pengadaan Barang dan Jasa

Jenis-jenis pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Untuk lebih detailnya pengertian jenis-jenis pengadaan barang dan jasa yaitu :

1. Pengadaan Barang

Pengadaan barang merupakan pengadaan setiap barang, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, atau digunakan oleh pengguna barang.

2. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Pengadaan pekerjaan konstruksi ialah semua pekerjaan yang berhubungan dengan konstruksi bangunan atau pembuatan bentuk fisik lainnya. Pengadaan jasa konstruksi merupakan jasa profesional yang memerlukan pengutamaan keahlian tertentu dalam berbagai bidang ilmu yang di dalamnya terdapat gagasan.

3. Pengadaan Jasa Lainnya.

Pengadaan jasa lainnya merupakan Jasa yang membutuhkan kompetensi tertentu, dengan mengutamakan keahlian dalam sistem tata kelola yang dikenal di dunia usaha untuk menyelesaikan satu pekerjaan atau semua pekerjaan dan/atau memberikan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

Lebih lanjut terdapat beberapa metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya diatur dalam Perpres 12 Tahun 2021 pasal 38 sebagai berikut :

- a. *E-purchasing*
Metode ini digunakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring.
- b. Pengadaan langsung
Dilaksanakannya metode ini untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- c. Penunjukan langsung
Metode ini digunakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- d. Tender cepat
Dilaksanakan dalam hal spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci dan pelaku usaha telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia
- e. Tender
Merupakan metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

2.3.2 Prinsip dan Etika Pengadaan

Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip dasar sebagai berikut :

1. Transparan, artinya semua ketentuan dan pemberian informasi, secara teknis maupun administratif yaitu tata cara peninjauan, hasil peninjauan, dan penetapan penyedia barang/jasa yang bersifat terbuka untuk Penyedia Barang/Jasa yang berminat dan mampu dengan tidak ada perlakuan diskriminasi.
2. Adil, tidak diskriminatif dalam memberikan perlakuan atau memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara atau alasan apa pun.

3. Bertanggung jawab, untuk mencapai tujuan fisik, kualitas, ketersediaan dan efisiensi kelancaran usaha sesuai dengan prinsip dan kebijakan pengadaan barang/jasa dan peraturan yang berlaku.
4. Efektif, sesuai dengan kebutuhan dan ketepatan waktu yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi para pihak terkait.
5. Efisien, menggunakan dana, daya, dan fasilitas secara optimum untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan biaya yang wajar dan tepat pada waktunya.
6. Kehati-hatian, artinya selalu mengamati atau membayangkan secara wajar informasi, tindakan, atau bentuk sebagai tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian yang berwujud dan tidak berwujud selama dan setelah proses pengadaan, pekerjaan, dan pekerjaan.
7. Kemandirian, berlangsungnya pengadaan barang/jasa dikendalikan secara profesional tanpa benturan kepentingan atau pengaruh/tekanan dari para pihak.
8. Integritas, artinya pelaksana pengadaan barang/jasa harus memiliki komitmen penuh terhadap etika pengadaan.
9. *Good Corporate Governance*: Memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*)

Semua fungsi/pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa wajib mematuhi etika sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara tertib, penuh rasa tanggung jawab, demi kelancaran. dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
2. Bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian, dan menjaga informasi yang bersifat rahasia .
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan, dan hasil pekerjaan.
4. Bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kewenangannya.

5. Mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (conflict of interest) pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan.
6. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian.
7. Tidak menyalahgunakan wewenang dan melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung.
8. Tidak menerima, menawarkan, dan atau berjanji akan memberi hadiah, imbalan, atau berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
9. Pelaksana Pengadaan hal berikut akan membantu dalam mencapai tujuan pengadaan, diantaranya adalah:
 - a. Memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan mengikuti prinsip dasar dan etika pengadaan barang/jasa;
 - b. Memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa mengikuti pedoman kebijakan dan prosedur pengadaan barang/jasa dan tidak bertentangan dengan ketentuan lainnya yang lebih tinggi;
 - c. Memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang telah dipeninjauan secara administratif, teknis dan finansial serta dapat dipertanggungjawabkan dalam hal biaya dan kualitas;
 - d. Memastikan proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara kompetitif dengan tetap memperhatikan aspek keekonomian dan efisiensi pelaksanaannya;
 - e. Menggunakan standar kontrak (term & condition) yang telah ditetapkan;
 - f. Memastikan pengadaan barang/ jasa dilaksanakan sesuai dengan perjanjian (kontrak/PO) yang disetujui antara pelaksana pengadaan dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - g. Dilarang melakukan pengadaan barang/jasa yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku (LKPP,2011).

2.3.3 Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa (PPBJ)

Dalam Perpres 12 tahun 2021 Pasal 1 angka 18a menyatakan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan

Barang Jasa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa. Lebih lanjut dalam pasal 1 angka 18b menjelaskan Personel selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Personel Lainnya adalah Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 terdiri atas :

a. PA

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. Memiliki tugas utama yaitu perencanaan pengadaan (penetapan), penganggaran, pemaketan, pengangkatan personil.

b. KPA

Kuasa pengguna Anggaran (KPA) pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagai kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

c. PPK

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Tugas utama PPK adalah Perencanaan Pengadaan (penyusunan) dan Persiapan Pengadaan, Spektek, HPS, Kontrak

d. Pejabat Pengadaan

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung,

dan atau *E-purchasing*. Tugas utamanya adalah persiapan dan pemilihan penyedia.

e. Pokja Pemilihan

Memiliki tugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali *e-purchasing* dan pengadaan langsung.

f. Agen Pengadaan

Agen Pengadaan adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) sebagai pihak pemberi pekerjaan.

g. Penyelenggara Swakelola

Penyelenggara swakelola terdiri atas tim persiapan, tim pelaksana atau tim pengawas. Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. Tim pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Tim pengawan memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola

h. Penyedia

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Tugas utamanya ialah pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan dan ketepatan tempat penyerahan.

2.3.4 Kebijakan dan Ketentuan Pokok Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

a. Kebijakan pengadaan barang/jasa.

Mempertimbangkan besarnya pengeluaran yang dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa terdapat kemungkinan mempengaruhi perilaku birokrasi dan masyarakat dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta masalah umum yang ingin ditangani. Sebagaimana telah ditetapkan dalam

Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. sebagai berikut:

1. Penyederhanaan syarat dan prosedur untuk mempercepat proses pengambilan keputusan pengadaan barang dan jasa.
2. Pengelola/pejabat pengadaan, dan penyedia barang dan jasa
3. Meningkatkan penerimaan Negara melalui sektor perpajakan.
4. Mengembangkan peran serta usaha nasional dan Wilayah Negara Republik Indonesia
5. Kewajiban mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang dan jasa kecuali pengadaan barang dan jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.

b. Ketentuan Pokok (Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021)

Pengadaan barang dan jasa berdasarkan pada prinsip, etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang sama dengan ketentuan sebelumnya. Ketentuan pokok yang saat ini digunakan adalah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Ruang Lingkup Perpres 12 tahun 2021 dapat dipahami dari dua sudut pandang yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dari sudut pandang institusi pengguna barang/jasa, ruang lingkup mencakup pengadaan barang/jasa pada:
 1. Kementerian adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Setiap kementerian membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
 2. Lembaga Negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah.

3. Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan
- b. Dari sudut pandang pembiayaan, ruang lingkup mencakup pengadaan barang/jasa yang :
1. Menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.
 2. Menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBD terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
 3. Mendapatkan Pinjaman/Hibah Luar Dan Dalam Negeri
Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Negara terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah. Hibah adalah pendapatan pemerintah yang tidak terus menerus dalam bentuk berupa uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, atau dari masyarakat. Penerimaan Hibah dapat berasal dari dalam dan luar negeri.

3.3.4 Tujuan dan Kriteria Kinerja Pengadaan

Pada hakikatnya tujuan dari manajemen sistem pengadaan ialah untuk mencari respon terbaik terhadap permasalahan yang muncul, baik permasalahan kebijakan pengadaan maupun permasalahan sistem operasional agar pengadaan barang/jasa

dapat berfungsi mencapai kinerja sebagaimana yang diharapkan. Harapan dan kriteria kinerja tidak berlaku umum namun tergantung pada sudut pandang dan kepentingan siapa, apakah dari sudut pandang dan kepentingan pengguna (*user*), sudut pandang dan kepentingan pelaksana pengadaan/pengelola atau dari sudut pandang dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kinerja sistem pengadaan akan bergantung pada siapa yang akan mengevaluasi.

Bagi pengguna barang/jasa atau konsumen, manfaat sistem pengadaan diukur dari tingkat ketersediaan (*availability*) barang/jasa dan seberapa baik tingkat pelayanan (*service level*) yang mampu dihasilkan oleh pengelola sistem pengadaan dengan harga yang terjangkau. Bagi pengguna hal terpenting ialah ketika barang/jasa tersedia di waktu yang telah ditentukan serta dengan pelayanan yang terbaik. Pengguna umumnya tidak mau peduli apakah dalam memenuhi tuntutannya pihak pengelola harus mengeluarkan ongkos yang besar atau kecil. Bahkan pengguna tidak peduli apakah pengelola merugi atau untung, yang terpenting ialah terpenuhi kebutuhannya menggunakan pelayanan yang baik. Bagi Pengelola, kinerja pengadaan diukur sesuai dengan ongkos operasional pengadaan untuk suatu kurun waktu perencanaan operasi tertentu tanpa mengabaikan tuntutan pelayanan penggunanya. Dengan pertimbangan itu, Pengelola barang akan menentukan barang dengan harga yang paling murah (*lowest price*). Tetapi, jika kualitas barang serta umur pakainya tidak sinkron maka harga yang paling murah belum tentu akan memberikan ongkos operasional yang paling rendah. Maka dari itu, kriteria total ongkos terendah selama umur pakai (*total cost ownership*) perlu dipergunakan. Lebih lanjut, jika barang/jasa digunakan untuk keperluan produksi yang kegunaannya dirasakan oleh masyarakat luas maka ongkos terendah selama umur pemakaian belum tentu akan memberikan keuntungan atau manfaat yang besar. Dapat disimpulkan bahwa, kriteria nilai manfaat terbesar dari uang (*the best value for money*) dipergunakan untuk menggantikan kriteria total ongkos terendah selama umur pakai (*total cost ownership*).

2.4 Tinjauan Pandemi Covid -19

Pandemi menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Wabah penyakit yang masuk dalam kategori pandemi adalah penyakit menular dan memiliki garis infeksi berkelanjutan. Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*) merupakan penyakit yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* baru yaitu sars-Cov-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Pandemi Covid-19 ialah wabah yang menyebar secara luas dan serempak yang disebabkan oleh jenis Corona Virus yang menyerang tubuh manusia.


2.4.1 Kebijakan Pemerintah Dalam Situasi Pandemi

Penyebaran Covid-19 pada 14 Maret 2020 ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan sejak tanggal 17 April 2020 presiden mengumumkan Covid-19 sebagai bencana nasional melalui KEPPRES No 12 Tahun 2020 (Tuwu, 2020). Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPU) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus disease*. Salah satu kebijakan pemerintah terkait kekarantinaan kesehatan seperti pemberlakuan kebijakan PSBB yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Dengan dibuatnya kebijakan PSBB tentunya menimbulkan masalah bagi masyarakat kehidupan berubah menjadi terbatas dengan mengurangi interaksi satu dengan yang lainnya. Untuk mengatasi permasalahan kebijakan PSBB maka pemerintah menerapkan kebijakan *new normal*. Adanya kebijakan *new normal*, berarti memperbolehkan melakukan aktivitas normal kembali tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Kemudian, seiring berjalannya waktu, kasus pertambahan positif Covid-19 semakin meningkat. Sehingga pemerintah menggagas penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor

1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Salah satu intruksi yaitu mengenai penerapan *Work From Home (WFH)* sebesar 75% dan *Work From Office (WFO)* sebesar 25%. Penerapan kebijakan pemerintah untuk menjaga jarak (*physical distancing dan social distancing*) serta kebijakan untuk tetap dirumah (*stay at home*) yang akhirnya akan merubah secara total kebiasaan, adat-istiadat, tradisi, pola perilaku dan pola interaksi masyarakat.

2.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PPBJ) pada masa pandemi Covid-19 di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provisi Lampung. Dalam kerangka pemikiran ini, penelitian akan mengacu pada teori kinerja organisasi dan konsep pengadaan barang dan jasa. Teori kinerja organisasi memberikan pandangan yang komprehensif tentang elemen-elemen yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi, termasuk faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi hasil. Sementara itu, konsep pengadaan barang dan jasa berkaitan dengan proses dan praktik yang ditetapkan dalam mengakuisisi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Penelitian ini akan mengidentifikasi temuan penelitian dengan menggunakan indikator kinerja organisasi yang diusulkan oleh Richard L. (2015). Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kinerja organisasi terdampak oleh situasi yang tidak terduga ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa. Faktor-faktor penghambatan ini dapat meliputi perubahan kebijakan, kendala logistik, ketidakpastian pasokan, dan perubahan kebutuhan yang dihasilkan oleh pandemi. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor ini, peneliti ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tantangan yang dihadapi dalam menjalankan proses pengadaan barang dan jasa selama pandemi Covid-19. Berikut ini merupakan kerangka pemikiran dari penelitian ini.



Gambar 3. Kerangka Pikir
Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan metode kualitatif karena ingin mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam dengan menggambarkan kondisi atau fenomena yang sebenarnya terjadi selama penelitian lapangan dengan memberikan pertanyaan terbuka kepada informan. Hal ini dikarenakan waktu penelitian dilaksanakan pada situasi pandemi yang menyebabkan pola kerja baru sehingga peneliti ingin mengetahui secara mendalam permasalahan terbaru yang dihadapi terkait pengadaan barang/jasa pada Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Lampung dikala pandemi Covid-19. Data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dengan informan atau narasumber yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Kemudian peneliti ingin menganalisis informasi atau data yang dikelompokkan sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan untuk menarik kesimpulan umum.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dapat membatasi suatu lingkup yang akan diteliti sehingga peneliti dapat menentukan keputusan tepat mengenai data mana yang diperlukan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan konsep indikator kinerja organisasi menurut Richard L. Daft (2015) yaitu :

1. Efektivitas: Dapat diketahui sejauh mana Dinas PSDA mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan dalam pengadaan barang dan jasa. Indikator ini mencakup pencapaian target yang telah ditetapkan, hasil yang dihasilkan, serta dampak

yang dicapai oleh organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa pandemi.

2. Efisiensi: Dapat diketahui seberapa baik Dinas PSDA menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil dalam pengadaan barang dan jasa. Indikator ini meliputi evaluasi terhadap penggunaan sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, dan anggaran yang telah dialokasikan serta sejauh mana organisasi mampu mencapai hasil yang optimal dengan sumber daya yang tersedia.
3. Kualitas: Dapat diketahui kualitas produk atau layanan yang dihasilkan oleh Dinas PSDA dalam pengadaan barang dan jasa. Indikator ini meliputi pengukuran berdasarkan standar yang ditetapkan, kepuasan pelanggan, serta tingkat kecacatan atau keluhan yang diterima sebagai bentuk umpan balik dari pengguna barang atau jasa yang telah disediakan.
4. Inovasi: Dapat diketahui sejauh mana Dinas PSDA mampu menciptakan dan mengadopsi ide baru, produk baru, atau praktik baru yang dapat meningkatkan kinerja pengadaan barang dan jasa. Indikator ini menilai kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan dan memperkenalkan inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan hasil yang dihasilkan.
5. Responsivitas: Dapat diketahui sejauh mana Dinas PSDA mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dalam lingkungan eksternal atau kebutuhan pemangku kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Indikator ini mencakup kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi perubahan dan tantangan yang ada, serta merespons dengan cepat melalui tindakan yang sesuai.
6. Keberlanjutan: Dapat diketahui kemampuan Dinas PSDA untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang dalam pengadaan barang dan jasa. Indikator ini melibatkan faktor-faktor seperti keuangan yang sehat, manajemen risiko yang efektif, dan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan dan kebutuhan pengguna.

Melalui pengukuran indikator kinerja di atas, penelitian ini akan memberikan gambaran tentang kinerja pengadaan barang dan jasa oleh Dinas PSDA Provinsi Lampung pada masa pandemi COVID-19. Informasi ini penting untuk

mengevaluasi efektivitas, efisiensi, kualitas, inovasi, responsivitas, dan keberlanjutan dalam pengadaan barang dan jasa, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dapat ditemui pada masa pandemi.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan agar peneliti dapat mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang hendak diteliti. Penelitian ini berlokasi di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung. Lokasi ini dipilih dikarenakan, penulis menemukan beberapa fenomena atau permasalahan terkait kinerja PPBJ pada masa pandemi Covid-19 di lokasi tersebut. Selain itu lokasi penelitian merupakan lokasi magang penulis, sehingga penulis dapat mengidentifikasi fenomena yang ada kemudian fenomena tersebut dijadikan tema dalam penelitian ini yaitu terkait Kinerja PPBJ di masa pandemi Covid-19.

3.4 Informan Peneliti

Guna mendapatkan data untuk kepentingan penelitian serta adanya hasil yang representatif, maka diperlukan informan yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang disebut dengan informan kunci. Informan kunci atau informan awal dipilih secara purposive. Informan yang dipilih sebagai informan kunci ialah informan yang menguasai, memahami serta terlibat langsung dengan topik atau fokus penelitian.

Tabel 4. Informan Peneliti

Nama	Jabatan
Hermawan, ST., M.T.	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Mohammad Zikrie A, S.Sos	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Tomy Arisany, SE	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Hendro Apriyanto	Penyelenggara Swakelola
Marlinda Bastari.	Pengurus Barang Dinas PSDA

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

3.5 Jenis Dan Sumber Data

Pengertian data sendiri merupakan suatu catatan dari kumpulan fakta yang ada, dapat berbentuk kata, angka maupun lainnya. Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data primer menurut Sarwono dalam Kusumastuti (2019:34) data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya, data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti. Data primer yang didapatkan oleh peneliti bersumber dari lapangan penelitian baik dari metode wawancara dan hasil observasi kepada informan. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditentukan dengan adanya panduan wawancara dengan tujuan mengetahui, menganalisis tentang kinerja PPBJ dalam pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi Covid-19 di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah, laporan pemerintah, artikel dan buku-buku sebagai teori. Menurut Sarwono dalam Kusumastuti (2019:34) data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan membaca, melihat atau mendengarkan. Data yang diperoleh dari sekunder tidak perlu diolah lagi. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa data mengenai gambaran umum tempat penelitian yaitu Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung selain itu data sekunder diperoleh dari berbagai media.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Jika dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu objek dengan fenomena yang diselidiki. Sedangkan menurut pendapat Nasution dalam Sugiyono (2018:226) observasi merupakan sebuah dasar ilmu pengetahuan serta fakta yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kinerja pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PPBJ) dalam pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi Covid-19 di Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Lampung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan berhadapan secara langsung, tetapi dapat juga diberikan pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab dikesempatan lain. Teknik wawancara dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan secara langsung ke Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait penelitian yang dilakukan secara terstruktur dengan panduan wawancara yang setiap responden diberi pertanyaan yang sama dengan panduan wawancara. Hal ini dilakukan sebagai sarana untuk mengetahui informasi terkait kinerja PPBJ dalam pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi Covid-19 di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung. Hasil dari wawancara menjadi data utama dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumentasi berbentuk tulisan gambar/karya monumentasi dari seseorang yang merupakan pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian ini. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen berbentuk arsip-arsip yang dimiliki Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung dan dokumentasi di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

d. Studi Pustaka

Penelitian ini menggunakan studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan cara mengambil data dan sumber informasi dari bacaan berupa literatur, buku dan jurnal yang sesuai dengan fokus penelitian yang mendukung dan menjadi bahan rujukan dalam penyusunan penelitian yang dilakukan.

3.7 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga memperoleh data jenuh. Model ini menyatakan beberapa langkah dalam analisis data yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data merupakan kegiatan dalam merangkum, menentukan hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan tema dan polanya serta membuang data yang tidak perlu dan tidak sesuai dengan pokok pembahasan (Sugiyono, 2017). Sehingga dengan melakukan reduksi data, dapat mempermudah peneliti dalam menemukan dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pokok penelitian serta mempermudah peneliti mengumpulkan data selanjutnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017) menjelaskan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*” yang berarti, penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Sehingga dengan penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dalam hasil penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing /Verification*)

Sugiyono (2017) menyatakan kesimpulan dalam penelitian kualitatif berpotensi dapat menjawab rumusan masalah yang ditetapkan dari awal penelitian, tetapi

mungkin juga tidak dapat menjawab rumusan masalah yang telah ada. Hal ini dikarenakan masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Namun apabila, kesimpulan yang dilakukan pada tahap awal penelitian didukung oleh data berupa bukti yang valid serta konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dipercayai. Dalam membuat kesimpulan peneliti akan menyajikan data pendukung yang valid sehingga kesimpulan akan kredibel.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data berarti mengetahui validitas dari suatu data yang disajikan. Menurut Sugiyono (2017), dalam penelitian kualitatif validitas ialah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian atau data yang sesungguhnya dengan data yang disajikan oleh peneliti. Sehingga dalam penelitian ini yang diuji adalah data yang diperoleh peneliti. Untuk itu terdapat beberapa teknik uji keabsahan data menurut Sugiyono (2017) seperti:

a. Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data digunakan untuk menghasilkan adanya kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang dilakukan dengan cara triangulasi data. Menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2017) *“the aim is not to determine the truth about some social phenomenon, rather the purpose of triangulation is to increase one’s understanding of what ever is being investigated”* yang berarti, tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran mengenai fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti tentang apa yang ditemukan dalam penelitian.

Terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam triangulasi seperti triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini, teknik triangulasi sumber digunakan untuk mengetahui kredibilitas data. Triangulasi sumber yaitu mengecek data yang telah diperoleh dari sumber yang berbeda-

beda dengan teknik yang sama. Teknik yang sama berarti mengajukan pertanyaan yang sama ketika melakukan wawancara kepada informan.

b. Uji *Transferability*

Transferability digunakan agar pembaca dapat memahami hasil penelitian, sehingga peneliti dalam membuat laporan harus memberikan uraian ataupun penjelasan secara rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.

c. Uji *Dependability*

Uji *Dependability* dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan melakukan audit atau pengawasan peneliti, terhadap keseluruhan proses penelitian oleh pembimbing. Hal ini dilakukan dengan cara mengetahui bagaimana peneliti mulai menentukan masalah atau fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data dan membuat kesimpulan. Keseluruhan proses penelitian ini harus dapat ditunjukkan oleh peneliti.

d. Uji *Confirmability*

Uji *Confirmability* ialah menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Dalam artian hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, untuk itu hasil penelitian harus dapat disertakan proses penelitian sehingga memenuhi standar *Confirmability*. Pada dasarnya uji *Confirmability* sama artinya dengan uji *Dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, kinerja pengelola pengadaan barang dan jasa di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1. Selama pandemi Covid-19, PPBJ di PSDA Lampung telah berhasil menunjukkan kinerja yang adaptif dan efektif. Dengan fokus pada efektivitas, terlihat perubahan signifikan dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya terkait penanganan Covid-19. Peningkatan efisiensi tercermin dalam penyesuaian strategis dan kepatuhan terhadap aturan, seiring dengan melakukan pengurangan anggaran. Meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran, kualitas barang-barang tetap terjaga melalui pengendalian dan pemeliharaan rutin. Adopsi inovasi, seperti toko daring, memperlihatkan kemampuan organisasi dalam berinovasi selama krisis Covid-19. Responsivitas yang konsisten dari pejabat di Dinas PSDA Lampung, bersama dengan adopsi teknologi, mencerminkan kemampuan organisasi dalam merespons tantangan dengan cepat. Berikut penjelasan masing-masing indikator: Pada indikator efektivitas, terjadi perubahan signifikan dalam efektivitas pengadaan barang dan jasa selama pandemi Covid-19. Dinas PSDA Lampung berhasil menyesuaikan prioritas pengadaan dengan fokus pada kebutuhan mendesak terkait penanganan Covid-19, selain itu pengurangan anggaran dan penyesuaian prioritas mencerminkan kemampuan organisasi untuk merespons dengan cepat dan efektif terhadap perubahan lingkungan. Kemudian pada indikator efisiensi, terdapat penyesuaian strategis dan penekanan pada kepatuhan terhadap aturan untuk mencapai efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa. Pembatasan

anggaran menjadi langkah penting, dan penyesuaian kuota dengan kebutuhan mendesak mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Kemudian indikator kualitas, kualitas barang-barang yang digunakan secara rutin dijaga melalui pengendalian dan pemeliharaan reguler. Standar Satuan Harga (SSH) menjadi pedoman untuk menilai batas pembelian, namun kompleksitas penilaian kualitas yang bersifat subjektif menunjukkan tantangan yang perlu diatasi. Kemudian pada indikator inovasi, penggunaan toko daring atau belanja online menjadi inovasi penting dalam pengadaan barang dan jasa. Meskipun pandemi mempercepat adopsi teknologi, masih terdapat tantangan terkait ketersediaan barang dan prosedur pembayaran yang memerlukan penyesuaian. Kemudian pada indikator responsivitas, responsivitas organisasi, terutama pejabat di Dinas PSDA Lampung, tetap konsisten selama dan setelah pandemi. Adopsi teknologi dan toko daring meningkatkan responsivitas dalam proses pengadaan, meskipun tantangan teknis dan ketersediaan barang masih perlu diatasi. Terakhir pada indikator keberlanjutan, tidak terdapat perbedaan yang signifikan baik sebelum maupun saat pandemi, evaluasi kinerja pemasok dilakukan berdasarkan apakah pemasok memenuhi persyaratan dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

2. Beberapa faktor penghambat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi Covid-19 di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung menunjukkan beberapa hambatan yang signifikan. Ketidakpastian pasokan, akibat gangguan pada rantai pasok global dan lokal, menjadi salah satu hambatan. Hal ini berdampak pada lambatnya proses pengadaan barang dan jasa. Adanya kebijakan transisi ke kerja jarak jauh, pembatasan fisik menjadikan komunikasi dan koordinasi yang sulit sehingga menjadi hambatan besar dalam proses pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi Covid-19.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan terkait meningkatkan kualitas kinerja pengelola pengadaan barang/jasa, Dinas PSDA Provinsi Lampung sebagai berikut :

1. Agar selalu terwujud kinerja yang responsif dan adaptif dapat melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur yang ada, hal ini perlu

dilakukan agar tetap relevan dengan perubahan regulasi dan kebutuhan organisasi agar semua pihak yang terlibat dapat sepenuhnya memahami dan mengadopsi prinsip-prinsip baru yang terus berkembang

2. Untuk menghadapi beberapa hambatan pengadaan barang dan jasa di Dinas PSDA Provinsi Lampung dapat dengan menerapkan strategi pasokan yang inklusif dengan melibatkan lebih banyak pemasok lokal dan menambah sumber pasokan untuk mengurangi resiko ketidak pastian. Memperkuat Infrastruktur Teknologi seperti penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai. Kemudian menyediakan pelatihan yang intensif terhadap karyawan terkait penggunaan teknologi, terutama dalam kerja jarak jauh agar semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa dapat menghadapi segala kondisi dengan komunikasi dan koordinasi yang baik sehingga terselenggara dan menghasilkan kinerja terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdullah, M. R. (2014). *Manajemen dan evaluasi kinerja karyawan*.
- Ali, K., & Saputra, A. (2020). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar*. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602-614.
- Arsana, I. P. J. (2016). *Manajemen pengadaan barang dan jasa pemerintah*. Deepublish.
- Avriyanti, S. (2021). *Strategi bertahan bisnis di tengah pandemi covid-19 dengan memanfaatkan bisnis digital (studi pada ukm yang terdaftar pada dinas koperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten Tabalong)*. *PubBis: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 5(1), 60-74.
- Daft, L. Richard. 2015. *Manajemen*, Jakarta: Erlangga
- Enasta, S. S., Muhafidin, D., & Setiawan, T. (2022). *Resiliensi Organisasi Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Di Masa Pandemi Covid-19*. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(1), 464-475.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 1-161.
- Masram, D. H. SE., MM., M. Pd. dan Dr. Hj. Mu'ah, SE., MM. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia Profesional*.
- Mubarok, M. H. (2018). *Kompleksitas Model Bisnis Adaptif Berbasis Teknologi Digital Dan Jaringan Bisnis Internasional*. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1).
- Mulyono, J., & Setyawan, D. (2018). *Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penerapan Probit Advice di Kabupaten Trenggalek*. *Reformasi*, 8(2), 198-212.
- Noor, S. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Prof, M. S. (2017). *Dr. H. Edy Sutrisno. Manajemen Sumber daya Manusia*.

- Saravistha, D. B., Widnyana, I. M. A., & Sancaya, I. W. W. (2021). Realita Budget Constraint Dan Trade-Off Sebagai Konsekuensi Bagi Pemerintah Daerah Bali Dalam Pengimplementasian Kebijakan Di Masa Pandemi COVID-19. *Vyavahara Duta*, 16(2), 199-206.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Tun Huseno, S. E. (2021). *Kinerja Pegawai: Tinjauan dari Dimensi Kepemimpinan, Misi Organisasi, Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Widodo, H. (2017). Manajemen Perubahan Budaya Sekolah. *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 287-306.
- Yuniarti, R., Irwansyah, R., Hasyim, M. A. N., Riswandi, P., Septania, S., Rochmi, A., ... & Negara, I. S. K. (2021). KINERJA KARYAWAN (TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIS).

Dokumen-Dokumen

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)
- Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19
- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)
- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat
- Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Website Resmi

Website Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
<https://psdalampung.com/> diakses pada 1 November 2023.

Website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
<https://lpse.lampungprov.go.id/eproc4> diakses pada 5 November 2023.